**Polresta Mataram Periksa Penyedia Barang dan Jasa Kasus Korupsi Dana BOS**



<https://www.google.com/search>

Mataram (Inside Lombok) – Penyidik Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, memeriksa penyedia barang dan jasa yang berkaitan dengan kasus dugaan korupsi dana BOS SDN 19 Cakranegara tahun anggaran 2015-2017.

“Ada 17 penyedia yang kami periksa. Mereka yang melakukan kegiatan dari dana BOS,” kata Kasat Reskrim Polresta Mataram AKP Kadek Adi Budi Astawa di Mataram, Kamis.

Kegiatan tersebut, jelasnya, berkaitan dengan pengadaan proyek fisik, makanan dan minuman, dan alat tulis kantor (ATK). Dari pemeriksaannya, penyidik menemukan sejumlah kejanggalan dalam laporan pertanggungjawaban pihak sekolah.

“Jadi ada ditemukan dugaan transaksi fiktif atau ‘mark-up’ [[1]](#footnote-1)biaya. Misal, penyediaan perbaikan taman dan ‘paving block’, dari hasil pemeriksaan saksi, ada nilai yang di ‘mark-up’,” ujarnya.

Untuk lebih memastikan unsur perbuatan melawan hukumnya, penyidik dikatakan masih menunggu dukungan alat bukti dari ahli penghitungan kerugian negara.

Setelah mendapatkan hasil, Kadek Adi memastikan penyidik akan kembali meneliti berkas perkara dan selanjutnya mengungkap peran tersangka.

“Makanya kami masih menunggu ekspos BPKP,” ucap dia.

Namun dari hasil audit investigasi penyidik, jelas Kadek Adi, telah ditemukan angka kerugian yang nilainya mencapai Rp650 juta. Nominal tersebut muncul dari pengelolaan dana BOS SDN 19 Cakranegara, periode 2015-2017 dengan jumlah Rp1,6 miliar.

“Jadi Rp650 juta itu baru hasil penghitungan AI (audit investigasi) internal,” katanya. (Ant)

**Sumber Berita**

1. <https://insidelombok.id/kriminal/polresta-mataram-periksa-penyedia-barang-dan-jasa-kasus-korupsi-dana-bos//>13/08/2020; dan
2. <https://mataram.antaranews.com/berita/130578/polresta-mataram-memeriksa-penyedia-barang-dan-jasa-kasus-korupsi-dana-bos/13/08/2020>;

**Catatan**

Menurut Peraturan Mendiknas Nomor 69 Tahun 2009, BOS adalah program pemerintah untuk penyediaan pendanaan biaya operasi non personalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar.[[2]](#endnote-1)

Juknis BOS tahun 2016 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 6 ayat 1 menyebutkan bahwa setiap warga negara yang berusia 7-15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. Pasal 34 ayat 2 menyebutkan bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya, sedangkan dalam ayat 3 menyebutkan bahwa wajib belajar merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Konsekuensi dari amanat undang-undang tersebut adalah Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan pendidikan bagi seluruh peserta didik pada tingkat pendidikan dasar (SD dan SMP).[[3]](#endnote-2)

**Ketentuan Untuk Pemberian Dana Bos**

1. Semua sekolah negeri yang sudah terdata dalam Dapodikdasmen wajib menerima BOS;
2. Semua sekolah swasta yang sudah terdata dalam Dapodikdasmen dan sudah memiliki izin operasional (kecuali sekolah kecil minimal 3 tahun) berhak menerima BOS. Sekolah berhak menolak dana BOS dengan persetujuan orang tua siswa, dan menjamin kelangsungan pendidikan siswa miskin;
3. Semua negeri dilarang melakukan pungutan kepada orang tua/wali siswa;
4. Sekolah swasta yang memungut iuran harus mengikuti Permendikbud No 44 Thn 2012 tentang Pungutan dan Sumbangan Biaya Pendidikan pada Satuan Pendidikan Dasar;
5. Sekolah dapat menerima sumbangan yang bersifat sukarela dari masyarakat dan orang tua/wali siswa yang mampu;
6. Pemda harus mengendalikan dan mengawasi pungutan dan sumbangan yang diterima sekolah agar mengikuti prinsip nirlaba dan dikelola secara transparan dan akuntabel;
7. Menteri dan Kepala Daerah dapat membatalkan pungutan yang dilakukan sekolah apabila sekolah melanggar peraturan perundang-undangan dan dinilai meresahkan masyarakat.

**Endnote/ Catatan Akhir**

1. *Mark up*adalah suatu metode penentuan atau penetapan harga yang paling umum dan paling sederhana yang diterapkan dalam dunia bisnis.  Dalam dunia bisnis, baik sebagai konsumen, produsen ataupun sebagai distributor, tentunya kita sudah sangat akrab dengan yang namanya harga. Harga menjadi tolak ukur atau nilai yang dianggap sepadan terhadap suatu produk dan jasa yang ditawarkan. Artinya, Nilai harga tidak serta merta bisa kita tentukan secara sembarangan. Jika anda ingin bisnis anda dapat berjalan secara terus menerus ada baiknya anda memperhatikan mekanisme perhitungan harga dengan cara mempertimbangkan berbagai faktor yang memeperngaruhi mekanisme tersebut. [↑](#footnote-ref-1)
2. [dana bos: dana bos, pengertian, kegunaan dan larangan (mylailatulbadriyah.blogspot.com)](https://mylailatulbadriyah.blogspot.com/2016/12/dana-bos-pengertian-kegunaan-dan.html#:~:text=A.%20Pengertian%20Dana%20BOS.%20Menurut%20Peraturan%20Mendiknas%20nomor,dan%20personalia%20yang%20diperbolehkan%20dibiayai%20dengan%20dana%20BOS.) [↑](#endnote-ref-1)
3. [dana bos: dana bos, pengertian, kegunaan dan larangan (mylailatulbadriyah.blogspot.com)](https://mylailatulbadriyah.blogspot.com/2016/12/dana-bos-pengertian-kegunaan-dan.html#:~:text=A.%20Pengertian%20Dana%20BOS.%20Menurut%20Peraturan%20Mendiknas%20nomor,dan%20personalia%20yang%20diperbolehkan%20dibiayai%20dengan%20dana%20BOS.) [↑](#endnote-ref-2)